

PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Sunardi

Universitas Muhammadiyah Palembang
sunardifeb@gmail.com

Darma Yanti

Universitas Muhammadiyah Palembang
darmaaisha@gmail.com

Wendi Ariansyah

Universitas Muhammadiyah Palembang
wendi.ariansyah@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is how the influence of the principles of good governance on the performance of local governments. The purpose of this study is to measure the effect of the principles of good governance on the performance of local governments in the Musi Rawas District Tax and Retribution Management Agency. This research is an associative type of research. The data used in this study are primary data. This study uses a sample, the sample used by 34 respondents. Analysis of the data used in this research is qualitative analysis and quantitative analysis. The results of this study indicate that the principles of good governance significantly have a positive effect on the performance of local governments in the Musi Rawas District Tax and Retribution Management Agency.

Keywords: *principles of good governance, performance.*

PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi memberikan keleluasan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan

dari konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan wahana bagi daerah untuk dapat lebih mendekatkan berbagai kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil yang langsung menyentuh terhadap pelayanan masyarakat (*public service*). Pembangunan sektor publik dalam meningkatkan pelayanan publik adalah dengan cara mewujudkan/ menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mardiasmo (2018: 22), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good*

governance berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengendepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten

dan pemerintah daerah yang otonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Guna meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berusaha untuk meningkatkan kinerja setiap unit-unit organisasi sektor publik yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas membentuk suatu Badan/Dinas/Kantor yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas. Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas.

Pembentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar terciptanya pengelolaan pendapatan daerah yang terukur, transparan, dan profesionalisme menuju Mura Sempurna 2021 dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima guna meningkatnya kinerja pemerintah dan kesejahteraan rakyat dengan cara menggali dan menetapkan sumber-sumber pajak daerah.

Tabel 1
Hasil Penelitian Awal Tentang Prinsip-Prinsip *Good Governance*
Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

No.	Keterangan	Hasil/Temuan
1	Partisipasi	Kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan.
2	Transparansi	Kurangnya kebebasan dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kebijakan dan pelayanan publik secara langsung.
3	Daya Tanggap	Prosedur dalam pelayanan masyarakat masih terjangkau lama dan cukup panjang.
4	Berorientasi pada Kepentingan Publik	Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja (mengutamakan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari alokasi biaya (<i>output</i>) yang telah ditetapkan).
5	Berkeadilan	Kurangnya kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang anggaran dan kebijakan yang akurat dan memadai.
6	Akuntabilitas	Masih banyak anggaran yang belum dapat dipergunakan secara ekonomis.

Sumber : Karyawan BPPRD, 2019.

Berdasarkan hasil temuan pada tabel 1 terlihat bahwa masih ada beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang belum diterapkan dengan baik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan berkeadilan yang tidak diterapkan oleh BPPRD berkemungkinan dapat menyebabkan kinerjanya tidak berjalan dengan baik karena informasi yang diberikan terbatas dan kurang memadai serta kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Serta daya tanggap yang tergolong cukup lama dan prinsip orientasi pada kepentingan publik yang kurang diterapkan mengakibatkan kinerja BPPRD berkemungkinan menjadi tidak efektif dan ekonomis karena *output* yang dihasilkan tidak maksimal dan penggunaan sumber daya tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Penerapan prinsip akuntabilitas yang belum optimal berkemungkinan menyebabkan terjadinya pemborosan yang tidak ekonomis di BPPRD Kab. Musi Rawas. Dapat disimpulkan bahwa implementasi

prinsip-prinsip *good governance* yang masih belum sepenuhnya diterapkan di BPPRD Kab.Musi Rawas dapat menyebabkan kinerjanya menjadi kurang baik.

Tabel 2
Hasil Kinerja Pemerintah Daerah
Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
016	97,24%	14,84%	76,55%
017	81,36%	79,88%	85,33%
018	90,68%	69,73%	70,65%

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Rawas
(Data diolah) 2019.

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa kondisi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas telah mampu bertindak efisien tetapi belum mampu bertindak efektif dan ekonomis. Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan efisien karena dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mampu menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya dalam mencapai *output*. Namun kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

dikatakan kurang ekonomis karena belum mampu meminimalisir belanja yang dikeluarkan sehingga sering kali terjadi pemborosan. Selain itu kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga belum dapat dikatakan efektif karena sebagian besar target, program, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum terlaksana dan tercapai. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan secara optimal sehingga menyebabkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi kurang baik.

Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah *good governance*. *Good governance* secara umum diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemal Supriadi, dkk (2013) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Adi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Selain itu, *Corporate governance* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Arista, Silvia, Wahyudi, Yusnaini, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik dalam rangka terciptanya tata kelola

pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian suatu pelaksanaan suatu kegiatan atau program berdasarkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Good Governance

Government atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan arti yang relevan adalah *rule with authority and conduct the policy, action, and affairs (of state, subject) constitutionally*; *governance* mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah masyarakat.

Secara umum *good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Mardiasmo (2018: 22), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan/ tatanan kehidupan pemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Penerapan *good governance* terhadap pemerintahan akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip dari *good governance* sebab dapat dikatakan bahwa kunci utama untuk memahami *good governance* tergantung dari pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

Kinerja berdasarkan *Value For Money*

Menurut Indra (2010: 274), kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan misi dan visi organisasi dalam perumusan strategi dan menyusun.

Menurut Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu gambaran untuk pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Indikator Pengukuran Kinerja

Mahsun (2013: 71), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis indikator kinerja pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 77), meliputi kelompok masukan, kelompok proses, kelompok keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak.

Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018: 160), *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, *outcome* secara bersama-sama.

Menurut Mardiasmo (2018: 165), elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik meliputi: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) mencapai tujuan dan sasaran.

Mahsun (2013: 181), adapun metode yang digunakan sebagai alat dalam pengukuran kinerja salah satunya dengan menggunakan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas.

Hubungan Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal akan dapat mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kinerja yang ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Pemerintah akan mampu memberikan manfaat yang

baik kepada masyarakat dan berhasil guna dengan input yang paling murah serta penggunaan sumber daya yang efisien.

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu dengan untuk mengetahui dan meneliti hubungan sebab-akibat antara prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*. Teknik sampel *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling* jenuh sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 43 pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa jawaban responden dari kuesioner dan profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas, yaitu: landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, dan laporan keuangan BPPRD tahun 2016 s/d 2018

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, dimana kuesioner dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan sesuai dengan instrumen penelitian, wawancara dilakukan dengan karyawan sesuai instrumen penelitian, dan dokumentasi dilakukan dengan menyalin maupun mengutip dokumen pada Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik PLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Good Governance

Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian variabel bebas (*independen*) yaitu prinsip-prinsip *good governance* (X) yang terdiri dari 24 pertanyaan yang terdiri dari 6 indikator yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, berkeadilan, dan akuntabilitas yang masing-masing memiliki 4 pertanyaan. Sedangkan untuk variabel terikat (*dependen*) yaitu kinerja pemerintah daerah (Y) yang terdiri dari 12 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yaitu ekonomis, efisien, dan efektif yang masing-masing memiliki 4 pertanyaan.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator partisipasi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus melibatkan semua pihak, baik itu pimpinan, pegawai, maupun masyarakat dalam melaksanakan kinerjanya. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 1 yang sebagian besar responden menjawab sangat setuju mengenai partisipasi pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas kepada seluruh pegawai.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator transparansi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sehingga transparansi di badan pemerintah dapat meningkat. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 5 dan pertanyaan ke 7 yang sebagian besar

responden menjawab sangat setuju mengenai adanya pengumuman informasi beserta fasilitas yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator daya tanggap, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus memberikan daya tanggap yang positif atas pendapat dan aspirasi pegawai dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 9 dan pertanyaan ke 12 yang sebagian besar responden menjawab sangat setuju mengenai adanya respon yang positif atas aspirasi dan pendapat yang dilakukan oleh pegawai dan masyarakat.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator orientasi kepada kepentingan publik, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus mengutamakan kepentingan public daripada kepentingan badan pemerintah. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 14 yang sebagian besar responden menjawab sangat setuju mengenai kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan badan pemerintah.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator berkeadilan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus mementingkan prinsip berkeadilan untuk meningkatkan kepercayaan timbal-balik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 19 yang sebagian besar responden menjawab setuju mengenai perlunya kepercayaan timbal-balik antara masyarakat dan pemerintah

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh badan. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 21 yang sebagian besar

responden menjawab setuju mengenai mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* (Y)

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator ekonomis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus bekerja secara ekonomis dalam pemilihan sumber daya dan pengalokasian sumber daya dengan baik. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 21 yang sebagian besar responden menjawab sangat setuju dalam pemilihan sumber daya secara optimal dan pengalokasian sumber daya tersebut dengan baik.

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator efisiensi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus bekerja secara efisiensi dalam penggunaan sumber daya output sesuai dengan kapasitas optimalnya. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 8 yang sebagian besar responden menjawab setuju dalam menggunakan sumber daya harus menyesuaikan kapasitas optimal guna meningkatkan efisiensi badan pemerintah

Kesimpulan dari ke 4 pertanyaan indikator efektifitas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mendukung badan pemerintah harus bekerja secara efektif karena badan diharuskan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja sehingga efektifitasnya meningkat. Hal ini dibuktikan dari pertanyaan ke 9 yang sebagian besar responden menjawab sangat setuju dalam melaksanakan kegiatan badan diharuskan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja sehingga efektifitasnya meningkat.

Pengujian Data


Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis Validitas

Loading factor memberikan nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,50. Dari indikator *good governance* yang terdiri dari partisipasi sebesar 0,751, transparansi sebesar 0,683, daya tanggap sebesar 0,689, orientasi pada kepentingan publik sebesar 0,713, berkeadilan sebesar 0,673, dan akuntabilitas sebesar 0,656.

Dari indikator kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari ekonomis sebesar 0,795, efisiensi sebesar 0,722, dan efektifitas sebesar 0,668. Dari hasil nilai tersebut berarti bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *convergent validity*. Berikut adalah hasil pengujian *outer loading* untuk masing-masing indikator juga bisa di lihat pada gambar di bawah ini:

dan efektifitas sebesar 0,668. Dari hasil nilai tersebut berarti bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *convergent validity*. Berikut adalah hasil pengujian *outer loading* untuk masing-masing indikator juga bisa di lihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer SmartPLS

Analisis Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Setelah diketahui bahwa setiap indikator telah memiliki nilai *convergent validity* yang baik selanjutnya dilakukan pengujian *discriminant validity* yang dinilai berdasarkan AVE. Metode ini membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap variabel, dengan korelasi variabel X dengan variabel Y dalam model.

Tabel 3
Nilai AVE

Variabel Penelitian	Average Variance Extracted (AVE)
Good Governance (X)	0,525
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,529

Sumber: Pengolahan Data Primer SmartPLS 3,0, 2019.

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai AVE dari *good governance* sebesar 0,525 dan nilai AVE dari kinerja pemerintah daerah sebesar 0,529 maka dari kedua variabel tersebut nilai AVE telah melebihi 0,50 untuk semua variabel penelitian. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,50 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih *variance* dari indikator akan dapat dijelaskan. Hal ini bahwa dalam pengujian ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam model yang diestimasi telah memenuhi kriteria *discriminant validity* dan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Analisis Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Uji reliabilitas dalam penelitian model PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Suatu variabel dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik apabila *composite reliability* lebih besar dari 0,60 dan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Good Governance	81	98	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	04	18	Reliabel

Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Pengolahan Data Primer SmartPLS 3,0, 2019.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang diukur dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang lebih besar dibandingkan dengan 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel reliabel.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *R-square*

Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil *R-square*

riabel Penelitian	<i>R-square</i>
<i>Good Governance</i> (X)	0
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,304

Sumber: Pengolahan Data Primer SmartPLS 3,0, 2019.

Berdasarkan tabel 5 memberikan nilai 0,304 untuk variabel kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa *good Governance* mampu menjelaskan variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 30,45% dan dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut memiliki nilai yang kuat karena nilai diatas dari nilai 0,25.

Uji Hipotesis

Pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis yang baik oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Dengan metode PLS maka model yang diuji dapat mempergunakan asumsi: data tidak harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio, jumlah sample tidak harus besar, indikator tidak harus dalam bentuk refleksif (dapat berupa indikator refleksif dan formatif) dan model tidak harus berdasarkan pada teori. Dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi SmartPLS versi 3.0. Jika nilai

thitung < ttabel, maka hipotesis ditolak, (koefisien regresi signifikan) dan hipotesis alternatif yang dinyatakan dalam penelitian ini diterima pada tingkat signifikansi 5% (lima persen). Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R-square* antara satu dan nol, dimana nilai *R-square* yang mendekati satu

memberikan persentase pengaruh yang besar.

Hasil pengujian hipotesis diatas melalui *koefisien path* pada *inner model* dengan membandingkan nilai statistik dengan nilai 2,036 dengan *significance levels* sama dengan 5% berikut adalah hasil dari *inner weight* yang memalui proses dari *bootstrapping* sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Hipotesis

	Original Sample Estimate (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STD)	Statistics (IO/STD EVI)	T-values
Good Governance >> Kinerja Pemerintah Daerah	0,552	0,618	0,073	7,577	0,000

Sumber: Pengolahan Data Primer SmartPLS 3,0, 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa variabel *good governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan nilai thitung sebesar 7,557 sedangkan ttabel dengan tarif nyata (α) sebesar 5% (0,05) serta $df=n-2=32$ adalah 2,03693. Karena nilai thitung > ttabel ($7,557 > 2,036$) maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil lain yang diperoleh dari nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,552 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara *good governance* dengan kinerja pemerintah daerah adalah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip *good governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis (uji t), bahwa thitung > ttabel ($7,557 > 2,036$). Besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah sebesar 3,04% terlihat dari *R-square*. Prinsip-prinsip *good governance* yang baik akan dapat meningkatkan Kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas menjadi ekonomis, efisien, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Silvia, Tertiaro Wahyudi dan Yusnaini Yusnaini. 2018. Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Akuntabilitas*. Vol. 12 (2): 81-98.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Kemal Supriandi, dkk. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Jakarta*. <https://www.researchgate.net/publication/313894727>, diakses 4 Mei 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nur dan Ira. 2014. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Jember*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409>, diakses 4 Mei 2019.
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

